



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN MOJOLABAN

Jalan Veteran Perang Kemerdekaan Nomor 4, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57554, Telepon dan Faksimile (0271) 611767

Laman www.mojolaban.sukohariokab.go.id , Pos-el kecmojolaban@sukohariokab.go.id

Mojolaban, 10 Juni 2025

Nomor : 700.1.2.4/312/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Aduan Masyarakat**

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Admin Lapor Gub

di-

SEMARANG

Menindaklanjuti Aduan Masyarakat Melalui LAPOR GUB Pada Tanggal 8 Juni 2025 dengan Nomor aduan #LGWP09811866 Tentang Keluhan masyarakat yang mengadukan terkait Penertiban Gudang yang berlokasi di Perumahan Graha Safira No. H-5 Jl Pramuka Desa Wirun Kecamatan Mojolaban, Bahwa Aduan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Jajaran Pemerintah Desa wirun bersama PLT Kasi trantib Kecamatan Mojolaban dengan Melaksanakan Himbauan kepada Pemilik Gudang yang bernama Joko Purnomo yang berlokasi di Perumahan Graha Safira No. H-5 Jl Pramuka Desa Wirun Kecamatan Mojolaban agar yang bersangkutan melakukan Pengurusan Izin terlebih dahulu ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

Demikian untuk menjadikan periksa.


CAMAT MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

JOKO WINDARTO, S.STP., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19780627 199703 1 001

Lampiran Surat :
Nomor : 700.1.2.4/312/VI/2025
Tanggal : 10 Juni 2025

DOKUMENTASI



Tindaklanjut Aduan Melalui Lapor Gub Pemerintah Desa Wirun Kecamatan Mojolaban bersama PLT Kasi Trantib Kecamatan Melakukan Himbauan Kepada Pemilik Gudang Agar melakukan kepengurusan Ijin Terlebih Dahulu Ke Dinas Penanaman Modal Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.



Detail Aduan

Tanggal : Minggu, 08 Juni 2025 - 10:46 WIB
Kanal : Website
Lokasi : MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO
Kategori : INFRASTRUKTUR
Topik : PENERTIBAN GUDANG USAHA
Sub Kategori : TANDA DAFTAR GUDANG (TDG), PERMOHONAN
PENERTIBAN
Instansi : Kabupaten Sukoharjo
Tipe Aduan : Public



Lampiran Foto





Isi Aduan

Saya melaporkan bahwa di Perumahan Graha safira no. H-5 Jl. Pramuka ,wirun Mojolaban dibuat Gudang tertutup ilegal berupa Ban, oli dan barang yang tidak diketahui tanpa tanda daftar gudang dan tanpa Operasional Gudang. Keberadaan gudang tersebut melanggar perda no. 5 tahun 2019, dan perbub sumpaharjo no. 27 tahun 2016